

VERPLICHTE PROCUREURSTELLING UNTUK PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Eman Suparman
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung
email: eman@unpad.ac.id

disampaikan 26/5/19 – di-review 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3288

Abstract

Civil law suits according to law should be performed in a simple, quick, cost efficient manner. Notwithstanding that, it is generally known that the procedure of filing and completing a civil law suit is not as easy as it seems. Understandably even the Civil Procedural Law made specifically for the Indonesian population (Het Herziene Indonesich Reglement) made available the ruling that parties may appoint legal counsel to represent them before court. The author addresses this practice before Indonesian civil court. Data was collected through observation and interviews. One finding is that almost 90% of all civil court cases registered involves the use of legal counsels.

Keywords:

civil law disputes, civil procedural law, legal counsels

Abstrak

Penyelesaian perkara perdata menurut ketentuan perundang-undangan harus dilakukan dengan sederhana, cepat serta biaya ringan. Meskipun demikian, disadari pula bahwa beracara di pengadilan tidaklah mudah. Itu pula sebabnya aturan hukum acara perdata untuk bumiputera (het Herziene Indonesisch Reglement) sekalipun tidak mewajibkan tetap membuka peluang bagi pencari keadilan untuk dibantu atau diwakili seorang kuasa hukum. Di dalam tulisan ini akan ditelaah persoalan pemberian bantuan hukum oleh pengacara dalam praktik hukum Indonesia. Data untuk tulisan ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara. Satu temuan adalah bahwa dalam hampir 90% lebih perkara perdata, para pihak selalu menggunakan kuasa hukum.

Kata kunci:

sengketa perdata, hukum acara perdata, kuasa hukum

Pendahuluan

Penyelesaian perkara yang cepat merupakan syarat mutlak bagi suatu peradilan yang baik. Hal ini merupakan asas dari badan peradilan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya

disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”¹

Terwujudnya proses penyelesaian perkara yang cepat dalam sistem peradilan perdata atau pun pidana di Indonesia tidak hanya merupakan harapan para pencari keadilan (*justiciabel*). Artinya, tidak sekedar para pihak dalam perkara perdata serta terdakwa dalam perkara pidana saja yang berkepentingan terhadap berlangsungnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi seluruh masyarakat bahkan negara pun sesungguhnya memiliki kepentingan agar proses peradilan dilakukan dengan cepat.

Lebih dari itu, bahkan lembaga pengadilan serta hakim yang memimpin sidang pun memiliki kepentingan yang sama, yaitu menghendaki penyelesaian perkara secara cepat. Oleh karena itu, UU Kekuasaan Kehakiman sejak awal telah menetapkan target untuk hal tersebut, yakni: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."²

Penyelenggaraan peradilan ditujukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan para pencari keadilan dalam negara hukum berdasarkan kesadaran dan cita-cita hukum masyarakat. Cita-cita hukum masyarakat itu adalah antara lain biaya bagi pencari keadilan seringan mungkin, penyelesaian perkara lebih sederhana dan cepat, serta diselesaikan sepenuhnya melalui saluran hukum.

Peradilan dilaksanakan oleh badan pengadilan yang tugasnya memberi perlindungan hukum bagi yang memintanya dengan mengajukan tuntutan hak.

¹ Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan; Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 157, Penjelasan Pasal 2 Ayat (4). Lihat: Nia Sari Sihotang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa FH UNRI Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2.

² Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Id. Lihat juga: Nia Sari Sihotang. Periksa, E. Sundari, Praktik Class Action di Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.3.

Apabila peradilan tertunda-tunda, penyelesaian perkara menjadi lambat, dan ini berarti keadilan tertunda atau tidak ada keadilan. Cepatnya jalan peradilan serta ringannya biaya perkara tentu saja akan berpengaruh terhadap kewibawaan pengadilan. Menurunnya kewibawaan badan pengadilan akan mempunyai akibat negatif terhadap pengembangan dan pembangunan hukum melalui peradilan.

Dalam rangka penyelesaian perkara yang cepat, perundang-undangan hukum acara perdata tidak mengatur tentang upaya yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan. Padahal dalam masyarakat terjadinya perkara atau sengketa perdata tidak mungkin dapat dihindarkan. Apabila kebetulan orang yang belum melek hukum terpaksa harus beracara sendiri kemungkinan akan menemui berbagai kesulitan.³

Oleh sebab itu, HIR membuka kemungkinan bagi para pencari keadilan, apabila dikehendaki dapat dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa sebagaimana yang tercantum pada Pasal 123 Ayat (1) HIR. Seorang kuasa yang baik dan bertanggung jawab, memahami kewajibannya serta menguasai hukum acara dengan baik, akan sangat membantu penyelesaian perkara menjadi lebih cepat.

Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa pemegang peran sentral di dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adalah hakim. Artinya, meskipun asas "peradilan cepat" telah secara eksplisit dicantumkan di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, para pencari keadilan juga telah didampingi atau diwakili oleh seorang kuasa hukum yang profesional, namun pada tingkatan terakhir, cepat atau lambatnya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada komitmen dan kinerja para hakim yang memimpin sidang dan memeriksa perkara bersangkutan.

Bagi hakim yang memimpin sidang serta memeriksa perkara, keberadaan seorang wakil atau kuasa hukum bagi para pihak tentu saja sangat bermanfaat. Hal itu disebabkan karena *justiciabel* yang belum pernah sama sekali berhubungan

³ Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Lihat: Tata Wijayanta, Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 111.

dengan pengadilan dan harus berperkara, sudah barang tentu akan menemui kesulitan. Sekurang-kurangnya yang bersangkutan akan gugup untuk menghadapi jalannya sidang. Oleh karena itu, seorang wakil atau kuasa hukum yang mengetahui hukum dengan baik serta mempunyai iktikad baik untuk membantu kliennya, merupakan bantuan yang tidak kecil bagi hakim dalam memeriksa suatu perkara.⁴

Faktor pengetahuan hukum yang dimiliki secara baik dan benar oleh seorang kuasa hukum (advokat), akan sangat menentukan kualitas keterlibatannya dalam penyelesaian perkara perdata. Seorang hakim yang memimpin jalannya sidang sangat mengharapkan dari seorang wakil atau kuasa hukum yang baik agar yang bersangkutan hanya mengemukakan peristiwa-peristiwa yang relevan saja bagi hukum. Sikap serta bantuan yang demikian yang diberikan oleh seorang kuasa hukum di dalam jalannya proses persidangan perkara diharapkan akan memperlancar jalannya peradilan.

Pembahasan

Faktor-faktor yang menjadi alasan seseorang untuk memberikan kuasa

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan seorang pencari keadilan (*justiciabel*) untuk memberikan kuasa kepada seorang kuasa hukum ketika yang bersangkutan harus berperkara di pengadilan. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut: (i) Kesibukan *justiciabel* sendiri oleh berbagai urusan dan kepentingannya sehari-hari; (ii) Kemungkinan karena yang bersangkutan memang tidak mampu atau tidak berani untuk beracara sendiri di pengadilan negeri; (iii) Boleh jadi karena keyakinan *justiciabel* sendiri bahwa dengan diwakili oleh seorang kuasa hukum, maka proses pemeriksaannya akan lancar dan perkaranya akan menang.

⁴ Di samping itu, juga, faktor sarana prasarana atau fasilitas yang diberikan negara belum mencukupi bagi hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lalu terdapat pula faktor masyarakat, di mana masyarakat masih awam dengan praktek peradilan sehingga tidak siap untuk beracara. Lihat: Pramono Sukolegowo, Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 36.

Apabila dicoba untuk dikualifikasikan, ketiga faktor tersebut dapat digolongkan sebagai faktor internal. Mengapa demikian? Karena faktor-faktor tersebut merupakan sesuatu yang timbul dari dalam diri *justiciabel* sendiri.

Sedangkan di luar diri *justiciabel* masih dapat ditemukan pula faktor yang lainnya. Yang demikian itu tentu saja dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal.⁵ Faktor eksternal pun tidak kalah pentingnya dan akan turut pula mempengaruhi motivasi *justiciabel* dalam menentukan sikapnya. Faktor-faktor dimaksud antara lain: (i) Pada dewasa ini ketersediaan pengacara atau advokat yang memberikan pelayanan jasa hukum sudah cukup banyak; (ii) Dalam kehidupan masyarakat di kota-kota besar khususnya, pelayanan yang serba cepat untuk memenuhi berbagai kepentingan, baik barang maupun jasa, hampir merupakan bagian dari kebutuhan hidup setiap orang. Masalah tersebut tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan kondisi serta tuntutan kehidupan yang semakin kompleks sehingga urusan dan kepentingan dalam masyarakat juga semakin banyak; (iii) Selain karena alasan kesibukan, mewakili kepada seorang pengacara untuk berperkara di pengadilan didasari pula oleh anggapan *justiciabel* sendiri bahwa para pengacara lebih memahami seluk-beluk beracara.

Akibat dari kondisi objektif yang disebutkan di atas adalah bahwa tuntutan terhadap pelayanan bidang jasa di kota-kota besar sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kesibukan seseorang seringkali menyebabkan orang tersebut tidak sempat untuk menyelesaikan semua urusan dan kepentingannya sendiri. Demikian pula halnya apabila yang bersangkutan harus menjadi pihak dalam perkara di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat. Pertimbangan efektivitas serta efisiensi waktu dalam proses berperkara juga dapat diatasi sehingga dengan menguasai kepada seorang pengacara, maka kegiatan dari para pihak yang bersangkutan sendiri tidak terhenti sama sekali. Keadaan seperti yang dipaparkan di muka pada gilirannya memerlukan

⁵ Bahwa pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan Advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Lihat: Sahuri Lasmadi, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 64.

pelayanan jasa seorang pengacara untuk mewakili penyelesaian kepentingannya di pengadilan.

Faktor lain yang turut pula menentukan tingkat kebutuhan akan pelayanan jasa pengacara adalah unsur kemampuan dan keberanian dari yang pihak *justiciabel* untuk maju sendiri sebagai pihak di pengadilan. Pada umumnya, seseorang tidak mampu dan tidak berani untuk maju sendiri. Masalah kemampuan dalam hal ini bukan hanya kemampuan secara ekonomis. Kemampuan yang diperlukan untuk berperkara yang terutama adalah menyangkut "keterampilan profesional", yakni kemampuan dalam hal menjalankan penyelesaian perkara di persidangan pengadilan. Kemampuan dimaksud antara lain meliputi hal-hal berikut:

1. Kemampuan menyusun surat gugatan atau permohonan secara benar dan memenuhi syarat;
2. Kemampuan memberikan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis;
3. Kemampuan memberikan pembuktian; dan
4. Kemampuan mengajukan konklusi akhir dan lain-lain.

Sedangkan kemampuan ilmiah khususnya penguasaan ilmu hukum itu hanyalah faktor pendukung karena soal pengetahuan dan pemahaman tentang hukum terutama merupakan urusan hakim (*ius curia novit*)⁶ dan bukan persoalan kedua belah pihak. Keberanian berperkara adalah keberanian untuk maju sebagai pihak di persidangan dalam menghadapi pihak lawan di depan hakim. Tidak jarang terjadi seseorang yang memiliki kemampuan tidak berani untuk maju berhadapan dengan pihak lawan di depan sidang pengadilan. Ada pula kejadian yang sebaliknya, seseorang yang mempunyai cukup keberanian untuk maju di persidangan akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan pengetahuan hukum yang mendukung keberaniannya itu.

⁶ Prinsip *ius curia novit* atau *curia novit jus* pada dasarnya hanya teori dan asumsi. Dalam kenyatannya anggapan itu keliru karena bagaimanapun luasnya pengalaman seorang hakim, tidak mungkin mengetahui segala hukum yang begitu luas dan kompleks. Namun, adagium itu sengaja dikedepankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim agar benar-benar mengadili perkara yang diperiksanya berdasarkan hukum, bukan di luar hukum. Lihat, Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 821-822.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung selama beberapa waktu yang lalu, diketahui ada suatu kejadian yang melibatkan seseorang yang diduga hanya berbekal keberanian, namun kemudian maju sendiri sebagai pihak dalam perkara perdata di pengadilan. Kejadian tersebut mengakibatkan hakim selaku pimpinan sidang terpaksa harus berkali-kali mengarahkan dan menegur, terutama jika yang bersangkutan mengemukakan hal-hal yang tidak relevan di persidangan. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa keberanian saja tidak cukup untuk dapat maju sebagai pihak dalam perkara perdata di pengadilan. Oleh karena itu, berperkara dengan diwakilkan diharapkan akan membantu hakim dalam menemukan hukum yang tepat serta memudahkan hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan benar.

Pemberian kuasa⁷ dapat dilakukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Akan tetapi yang menjadi alasan para pencari keadilan untuk menguasai penanganan perkaranya kepada seorang kuasa hukum sangat beraneka ragam. Tidak ada alasan yang khusus mengapa seseorang memilih untuk menguasai penyelesaian perkaranya kepada seseorang. Secara umum dapat diketahui bahwa kebanyakan di antara *justiciabel* termasuk masyarakat yang awam hukum. Artinya, mereka mewakilkan pengurusan perkaranya karena tidak mengetahui seluk-beluk beracara di pengadilan. Meskipun demikian ada juga di antaranya yang disebabkan karena alasan lain, termasuk karena alasan kesibukan dan sebagainya.

Pada masa yang akan datang, kecenderungan menggunakan jasa pengacara sebagai kuasa hukum kemungkinan bukan lagi karena alasan kurang tahu tentang beracara di pengadilan. Kemungkinan besar justru karena faktor *justiciabel* sendiri yang memang tidak lagi memiliki cukup waktu untuk mengurus kepentingannya sendiri atau mungkin karena secara kuantitas pengacara yang memberikan jasa pelayanan hukum telah semakin banyak.

⁷ Dalam Pasal 1792 *Burgerlijk Wetboek* (BW), pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Apabila demikian, nampaknya terdapat korelasi positif antara semakin banyaknya pengacara atau advokat yang membuka praktik pelayanan dengan permintaan *justiciabel* akan jasa pelayanan hukum tersebut. Kecenderungan ini pada gilirannya nanti akan menjadi salah satu faktor pendukung pula bagi tumbuhnya lembaga perwakilan.⁸ Demikian pula gerakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Lembaga-lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan LBH) atau Biro Bantuan Hukum (selanjutnya akan disebut dengan BBH), pada akhirnya juga merupakan lembaga perwakilan bagi kelompok masyarakat miskin.

Memang tujuan dari gerakan bantuan hukum itu bukan semata-mata agar setiap *justiciabel* mewakilkan penanganan perkaranya. Akan tetapi antara lain bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum. Secara konkret tujuan tersebut diwujudkan berupa pelayanan hukum sekaligus pendidikan hukum bagi kaum miskin. Bahkan pada perkembangannya, lembaga bantuan hukum telah meluaskan pelayanannya tidak sekedar memberikan nasehat hukum, melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum di muka pengadilan sehingga penegakkan hukum dapat menjamin perolehan keadilan substansial.⁹

Namun sejak Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya akan disebut dengan UU Advokat) diundangkan, aktivitas bantuan hukum terutama yang dikelola oleh BBH atau LBH di berbagai fakultas hukum di universitas negeri seluruh Indonesia hampir tidak dapat melakukan aktivitas, terutama yang berhubungan dengan pembelaan perkara pidana atau sebagai

⁸ Yang dimaksud lembaga perwakilan diatas tidak termasuk orang-orang yang menurut hukum materiil tidak atau belum dapat bertindak sendiri dalam hubungan hukum, dan tidak dapat pula menghadap sendiri di muka Hakim, yang mereka itu diwakili oleh walinya atau wakilnya menurut hukum, seperti anak di bawah umur dan orang dewasa yang sakit jiwanya. Lihat: M. Ari Pratomo, Peran Advokat dalam Perkara Perdata, www.aripratomo.com.

⁹ Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008, hlm. 533.

kuasa hukum perkara perdata di pengadilan. Hal itu disebabkan UU Advokat tersebut secara eksplisit tercantum pada Pasal 31 UU Advokat, yakni:¹⁰

“Mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, kepada setiap orang yang dengan sengaja menjalankan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal di atas sangat jelas melarang seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi pengelola (aktivis) BBH atau LBH disebabkan yang bersangkutan adalah seorang dosen atau pengajar fakultas hukum universitas negeri di seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan seperti layaknya seorang advokat di dalam persidangan pengadilan.

Pemberian bantuan hukum itu dapat meliputi bantuan hukum di dalam pengadilan maupun bantuan hukum di luar pengadilan. Bantuan hukum di dalam pengadilan selanjutnya merupakan masalah *verplichte procureurstelling*.¹¹ Hal itu berarti bahwa secara langsung maupun tidak langsung, diminta atau pun tidak, bantuan hukum bagi kaum miskin dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri telah merupakan lembaga perwakilan. Sebagai konsekuensinya timbul hak dan kewajiban di antara pihak yang diwakili dengan pihak LBH sebagai kuasa hukumnya.¹² Oleh sebab itu, dalam hal ini tidak ada beban keuangan yang dipikulkan sebagai tanggung jawab pihak yang diwakili.

¹⁰ Kelahiran Undang-Undang Advokat di satu sisi telah menimbulkan kelegaan bagi para advokat karena keberadaan mereka telah mendapat legalitas untuk semakin memperkokoh peranan dan fungsinya sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia, namun di sisi lain keberadaan undang-undang ini ternyata juga menyisakan kontroversi baik dari segi penetapannya sebagai undang-undang maupun dari muatan materi yang terurai dalam pasal demi pasal. Lihat: Karimatul Ummah, Implikasi UU No.18 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, hlm. 56.

¹¹ Berbeda dengan RV (Hukum Acara Perdata bagi Golongan Eropa) mewajibkan para pihak mewakilkan kepada orang lain (*procureur*) dalam beracara dimuka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan dengan akibat batalnya tuntutan hak. (Pasal 106 (1) RV) atau diputus di luar hadir tergugat (Pasal 109 RV) apabila para pihak ternyata tidak diwakili.

¹² Tidak diwajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di Persidangan dapat terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Namun berdasarkan pasal 123 HIR/147 RGB para pihak dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.

Sistem Peradilan Dua Tingkat

Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan di Indonesia menganut sistem 2 (dua) tingkat. Disebut demikian karena sistem yang ada terdiri atas pengadilan negeri sebagai peradilan tingkat pertama (*original jurisdiction*) dan pengadilan tinggi sebagai peradilan tingkat banding (*appellate jurisdiction*).

Untuk perkara-perkara perdata, pada tingkat pertama pengadilan negeri menerima surat gugatan, mendamaikan, menerima jawaban gugatan, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti sampai kepada putusan. Pengadilan tingkat pertama ini disebut juga sebagai pengadilan *judex facti* karena di level ini pengadilan berurusan dengan fakta-fakta.

Sedangkan pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat kedua dan terakhir, perkara diperiksa secara keseluruhan, baik dari segi peristiwanya maupun segi hukumnya. Pada tingkat kedua ini pemeriksaan perkara disebut dengan istilah banding (*apel*). Pada umumnya, pihak yang menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding kepada pengadilan tinggi adalah pihak yang dikalahkan pada pengadilan negeri. Akan tetapi bukan tidak mungkin bahwa pihak yang dimenangkan di tingkat pengadilan negeri pun masih menggunakan upaya hukum banding tersebut. Namun mengingat banding merupakan upaya hukum untuk memperoleh perbaikan putusan yang lebih menguntungkan, dan juga bahwa banding tidak selayaknya disediakan bagi pihak yang dimenangkan, maka kiranya banding hanya diperuntukkan bagi pihak yang dikalahkan atau yang merasa dirugikan.

Hak untuk mengajukan banding bagi pihak yang dikalahkan itu didasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri yang merugikan pihak yang naik banding, jadi tidak ditujukan pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya".¹³

Memang pada dasarnya semua putusan akhir pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pihak yang bersangkutan, kecuali bila

¹³ Periksa lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1975 Nomor 281K/Sip/1973; di dalam Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hlm. 250.

undang-undang menentukan lain sebagaimana yang diatur pada Pasal 21 UU Kekuasaan Kehakiman. Namun apabila demikian, maka upaya banding dengan sengaja akan digunakan oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk untuk memperlambat proses pemeriksaan perkara.

Apabila terjadi demikian, maka untuk sampai memperoleh putusan terakhir dari Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA) kadang-kadang dapat mencapai waktu bertahun-tahun.¹⁴ Dalam waktu tersebut pihak yang dikalahkan dalam peradilan tingkat pertama dengan sengaja berusaha untuk tetap menguasai dan menikmati barang-barang yang menjadi sengketa. Keadaan ini tentu saja sangat tidak adil, terutama bagi pihak yang seharusnya memperoleh kemenangan.

Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, tepat kiranya apabila pengadilan negeri diberi wewenang untuk memberikan putusan dalam tingkat terakhir atas perkara-perkara perdata yang nilai gugatannya relatif kecil. Pembatasan ini bertujuan pula untuk membatasi atau memilah perkara yang kecil-kecil supaya tidak dimintakan upaya hukum banding sehingga tidak menghasilkan perkara banding tertimbun dan menambah beban pada pengadilan tinggi.

Pembatasan ini pun pada gilirannya akan sangat bermanfaat untuk mempercepat jalannya persidangan.¹⁵ Tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara-perkara yang nilai gugatannya relatif kecil, bukan berarti tidak memberikan keadilan kepada para pihak. Akan tetapi pertimbangannya didasarkan pada risiko dan efisiensi. Artinya,

¹⁴ Penyelesaian perkara yang berlarut-larut akan mengakibatkan pencari keadilan frustrasi dan tidak efisien serta menyebabkan lamanya penyelesaian proses sengketa di pengadilan dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian singkat sesuai asas welfare state, mengutamakan segi kemanfaatan disbanding dengantujuan peradilan yang lain berupa kepastian dan keadilan. Lihat: Sulistyono, Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat untuk PTUN, Tesis S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 102.

¹⁵ Bahwa dalam rangka pembatasan upaya hukum Kasasi dapat dilakukan dengan beberapa upaya di antaranya: melalui pelebagaan lembaga mediasi di pengadilan, melalui pembatasan keberlakuan ketentuan Pasal 30 UU Nomor 14 Tahun 1985, melalui pembatasan jenis perkara, dan melalui peningkatan penerapan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung. Lihat: Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyuudi dan Razky Akbar, Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Jurnal Yuridika Volume 30 No. 1, Januari-April 2015, hlm. 56.

risiko sebagai akibat kesalahan putusan yang mungkin timbul dalam perkara yang nilainya relatif kecil juga akan lebih kecil jika dibandingkan dengan risiko penguluran waktu apabila mengajukan upaya hukum banding.

Kewajiban Memberikan Kuasa Seyogyanya hanya untuk Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa pada tingkat *judex facti*, hakim memeriksa baik menyangkut fakta maupun hukumnya. Oleh karena itu, hakim masih berhadapan langsung dengan para pihak yang berkepentingan. Sangat logis apabila hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya dan seluk-beluk peristiwanya dari pihak yang bersangkutan.

Dari segi proses pemeriksaan, bagi seorang hakim memeriksa langsung para pihak akan lebih mudah menemukan duduk perkara peristiwa yang menjadi sengketa. Akan sangat berbeda dengan apabila para pihak menguasai kepada seorang kuasa hukum, karena pada umumnya seorang kuasa hukum atau wakil, pada umumnya kurang mendalami peristiwa yang menjadi sengketa pihak yang diwakilinya secara rinci. Atas dasar pertimbangan ini, nampaknya keharusan memberikan kuasa pada pengadilan tingkat pertama sesungguhnya tidak terlalu mendesak kebutuhannya.

Demikian pula jenis perkara yang masuk serta besarnya nilai gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri sangatlah beraneka ragam. Oleh sebab itu, tidak mungkin semua jenis perkara para pihaknya diwajibkan untuk memberikan kuasa dalam penyelesaiannya. Hal itu risikonya akan sangat membebani pihak pencari keadilan sendiri, terlebih lagi apabila nilai gugatannya relatif kecil.¹⁶

¹⁶ Berkaitan dengan keluarnya PERMA Nomor 2 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana. Dikhawatirkan ada efek samping yang mungkin ditimbulkan dari implementasi Perma 2/2015 berkenaan dengan kriteria tersebut karena gugatan dengan nilai kecil belum tentu gugatan sederhana dari segi materi atau substansi, dan ukuran kecil menurut MA belum tentu sama dengan ukuran Para Pihak yang bersengketa. Apakah uang Rp. 200 juta menurut kita sama kecilnya menurut orang-orang kebanyakan? Lihat: Tri Legono Yanuarachmadi, Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan, Beberapa Catatan Terhadap PERMA 2/2015, Artikel pada Website BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), 15 Maret 2017.

Dalam praktiknya mungkin saja terjadi nilai gugatan suatu perkara lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan apabila perkara itu ditangani seorang kuasa hukum. Dalam kejadian seperti itu, keharusan memberikan kuasa malahan akan berdampak tidak menunjang asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bagi siapa pun ketika menilai kesederhanaan atau kerumitan dari suatu perkara karena perkara dengan nilai gugatan kecil boleh jadi sama rumitnya dengan gugatan besar, atau mungkin lebih rumit, dan sebaliknya perkara dengan nilai gugatan besar ternyata cukup sederhana.¹⁷

Pada pemeriksaan banding penerapan lembaga keharusan memberikan kuasa juga untuk dewasa ini masih belum dimungkinkan. Hal ini disebabkan antara lain karena dalam pemeriksaan banding sebagai peradilan tingkat kedua dan terakhir masih dimungkinkan pemeriksaan fakta-fakta di samping segi hukumnya. Oleh sebab itu, para pihak yang berperkara masih perlu diberi kesempatan untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa atau alasan-alasan yang tidak sempat diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama.

Di samping itu, kesempatan mengajukan upaya hukum banding antara lain dimaksudkan untuk mengoreksi putusan pengadilan negeri. Hal tersebut penting mengingat tidak ada pengadilan yang sempurna, yang dapat menjatuhkan putusannya selalu tepat, objektif, dan adil. Oleh karena itu, dalam praktik, terutama dalam lingkungan peradilan umum, senantiasa banyak perkara yang dimintakan pemeriksaan ulangan pada tingkat banding di pengadilan tinggi. Lebih-lebih dalam perkara perdata. Menurut statistik perkara pada beberapa pengadilan negeri di Jawa Barat saja jumlah perkara perdata yang dimintakan pemeriksaan banding lebih banyak daripada perkara pidana. Bahkan ada seorang hakim senior pada sebuah pengadilan negeri mengemukakan, bahwa:

"... perkara perdata bukanlah perkara perdata kalau tidak dimintakan banding".¹⁸

¹⁷ Id.

¹⁸ Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Jogjakarta, 1970, hlm. 170.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penerapan lembaga keharusan memberikan kuasa pada tingkat banding tampaknya juga masih akan menyulitkan para pencari keadilan yang bertempat tinggal di kota-kota kecil atau di daerah-daerah. Lebih-lebih mereka yang tinggal di desa-desa, sebab di samping belum tersedia pengacara, pada umumnya para *justiciabel* di desa-desa belum memahami proses beracara di pengadilan apalagi harus menggunakan kuasa hukum.

Untuk itu keharusan memberikan kuasa dewasa ini tampaknya baru tepat apabila diterapkan secara terbatas hanya pada tingkat kasasi.¹⁹ Pertimbangannya karena pemeriksaan kasasi oleh MA berbeda dengan yang dilakukan oleh *judex facti*. MA tidak meneliti putusan secara keseluruhan. Sebagaimana telah dipahami bahwa MA pada tingkat kasasi hanya memeriksa masalah hukumnya, sedangkan faktanya tidak termasuk penilaian MA. Artinya, MA dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.²⁰

Di samping itu, dalam pengajuan permohonan kasasi, undang-undang menentukan kewajiban kepada pemohon kasasi untuk menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi (Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan UU Mahkamah Agung)).²¹ Tanpa

¹⁹ Bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUMA, apabila yang mengajukan permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat, harus berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu. Jadi, untuk setiap tingkat pemeriksaan, harus dibuat surat kuasa khusus, yang terpisah dan tersendiri untuk masing-masing instansi pengadilan. Lihat Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.

²⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, L.N.R.I Tahun 2004 Nomor 9, Pasal 30 Ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, L.N.R.I Tahun 2009 Nomor 3, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

²¹ Kewenangan MA sebagai hakim kasasi adalah untuk menjaga agar hukum tidak dilanggar, agar tidak salah menerapkan hukum serta menjaga agar cara-cara mengadili dari pengadilan

menyampaikan memori kasasi, maka permohonan kasasi akan dinyatakan tidak dapat diterima.²²

Beberapa Yurisprudensi yang Berkaitan dengan Pemberian Kuasa

Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa pada dasarnya para pihak yang berperkara perdata harus menghadap sendiri di persidangan. Akan tetapi apabila dikehendaki mereka dapat diwakili oleh seorang kuasa hukum. Kuasa dapat diberikan secara lisan atau secara tertulis.²³ Kuasa lisan diberikan apabila pihak yang bersangkutan atau pemberi kuasa juga hadir secara pribadi di persidangan (Pasal 123 Ayat (1) HIR dan Pasal 147 Ayat (1) Rbg). Sedangkan kuasa secara tertulis,²⁴ dapat diberikan oleh pemberi kuasa meskipun pemberi kuasa tidak hadir di persidangan, namun harus secara tegas dinyatakan sebagai Surat Kuasa Khusus.

Berikut ini diketengahkan beberapa putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan masalah pemberian kuasa atau perwakilan. Putusan pengadilan di bawah ini terutama sekali yang menyangkut masalah-masalah, antara lain: formalitas dalam membuat Surat Kuasa Khusus; sahnya Surat Kuasa Khusus; dan tentang akibat dari salah menerapkan hukum mengenai Surat Kuasa Khusus. Putusan-putusan tersebut di bawah ini seluruhnya dikutip dari Varia Peradilan (Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia) masing-masing dari Nomor

yang lebih rendah tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, MA hanya menilai masalah penerapan hukum yang dijalankan oleh pengadilan sebelumnya, apakah sudah tepat dilaksanakan. Lihat: Emmy Sri Mauli Tambunan, Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 17.

²² Putusan Mahkamah Agung tanggal 30-1-1971 Nomor 696K/Sip/1970 dan Putusan MA tgl 4 September 1971 Nomor 694K/Sip/1971, dalam Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972. hlm. 136-137.

²³ Pasal 1793 Ayat 1 BW, bahwa: "Sebagai suatu tindakan hukum, pemberian kuasa tidak terikat pada suatu bentuk, bisa diberikan secara lisan atau tertulis."

²⁴ Namun terdapat sejumlah ketentuan undang-undang yang mewajibkan suatu kuasa terikat pada bentuk tertentu. Antara lain Pasal 1171 BW menentukan Kuasa memberikan Hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik. Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengan surat kuasa (tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas, L.N.R.I Tahun 2007 Nomor 106). Kuasa menerima hibah mesti dengan akta otentik (Pasal 1683 BW).

19 Tahun II April 1987, Nomor 27 Tahun III Desember 1987, dan Nomor 28 Tahun III Januari 1988:

1. Putusan tentang formalitas dalam membuat Surat Kuasa Khusus

Kasus posisinya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Surat Kuasa Khusus, baik dari penggugat I maupun dari penggugat II, masing-masing tertanggal 5 April 1983 dan 10 April 1983 yang menjadi dasar bagi kuasa para penggugat untuk mengajukan gugatan ternyata tidak memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas secara khusus kedudukan pihak yang digugat selaku apa dalam perkara ini. Apakah sebagai tergugat atau sebagai pemohon ataukah sebagai terbantah. Demikian pula kedudukan pemberi kuasa;
- b) Tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas secara khusus yurisdiksi hukum pengadilan mana gugatan ini akan diajukan; dan
- c) Tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas secara khusus mengenai pokok sengketa. Apakah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi. Demikian pula dasar gugatannya apakah berdasarkan suatu perjanjian tertentu atau tidak. Hal ini sama sekali tidak jelas. Atas dasar kasus posisi di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 516/1983/G tanggal 31 Januari 1984 berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat I dan Penggugat II masing-masing tertanggal 5 April 1983 dan 10 April 1983 di atas tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu Surat Kuasa Khusus.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa menurut hasil Rapat Kerja MA-Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia tahun 1982, Surat Kuasa Khusus yang akan dipergunakan dalam pemeriksaan di pengadilan, pada pokoknya harus berisi antara lain:

- 1) Nama para pihak;
- 2) Pokok sengketa dan/atau obyek sengketa;

- 3) Nama Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana gugatan tersebut diajukan; dan
- 4) Apakah Surat Kuasa Khusus tersebut juga berlaku untuk mengajukan banding/kasasi serta apakah diberikan dengan hak substitusi.

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 398/Pdt/1984, tanggal 20 Desember 1984 telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Januari 1984 Nomor 516/1983/G.

Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 2339 K/Pdt/1985, tanggal 18 Desember 1986 telah membatalkan putusan *judex facti*, karena dinilai telah salah menerapkan hukum. Selanjutnya MA berpendapat: "Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat I semula dan Penggugat II semula adalah telah sah dan memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus."

Pertimbangan hukum MA antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pasal 123 HIR tidak mewajibkan adanya penyebutan dengan tegas nama Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana gugatan harus diajukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2339 K/Pdt/1985 di atas menunjukkan bahwa di dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya *hierarchie* (tata urutan). Ada peraturan perundangan-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi ada pula yang lebih rendah. Keadaan ini merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Jika sampai terjadi pertentangan atau konflik, peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi yang akan didahulukan. Hal ini dibuktikan oleh putusan MA di atas.

Bahwa *judex facti* telah menjadikan hasil Rapat Kerja Mahkamah Agung-Departemen Kehakiman dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia Tahun 1982 (Raker MA- Dep.Keh.1982) sebagai dasar dalam menjatuhkan putusannya. Akan tetapi kemudian dibatalkan oleh MA, karena hasil Raker tersebut dalam sistem

perundang-undangan kita tingkatannya lebih rendah dari HIR. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menggunakan Pasal 123 HIR sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan *judex facti*. Dari putusan MA tersebut terkandung suatu asas hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*.²⁵

2. Putusan tentang sahnya Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan perkara perdata.

Kasus posisinya singkatnya sebagai berikut :

Bahwa di atas materai tempel yang dilekatkan di atas Surat Kuasa Khusus dari penggugat tertanggal 21 Oktober 1984, tidak dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun yang menunjukkan saat materai itu dipergunakan.

Atas dasar kasus posisi di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 598/Pdt.G./1984 tanggal 17 April 1985 berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi syarat sahnya sebagai Surat Kuasa Khusus. Hal ini disebabkan jika di atas materai tempel tidak dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun berarti tidak memenuhi ketentuan Aturan Bea Materai 1921 (ABM 1921). Akibatnya, pengadilan tidak perlu mempertimbangkan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bertindaknya kuasa penggugat untuk menandatangani dan mengajukan gugatan.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan perdata itu harus memenuhi syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran MA Nomor 01/1971 jo ABM 1921.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 598/Pdt/G/1984, tanggal 17 April 1985 menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jogjakarta, 1986, hlm. 70.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat itu kemudian dimohonkan pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusannya Nomor 304/Pdt/1985/PT.DKI berpendapat bahwa sahnya Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di pengadilan tidak tergantung pada pembubuhan tanggal, bulan, dan tahun di atas materai tempel dalam Surat Kuasa Khusus yang bersangkutan. Akan tetapi apakah Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus untuk berperkara di muka pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran MA Nomor 2/1959 tanggal 19 Januari 1959.

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menjatuhkan putusannya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus dari penggugat tertanggal 21 Oktober 1984 kepada kuasanya telah menyebutkan dengan konkrit pokok sengketa antara kedua belah pihak, juga mengenai para pihaknya. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus tersebut telah sah menurut hukum, sehingga kuasa penggugat karenanya berhak dan berkuasa untuk membuat dan menandatangani surat gugatan.

Atas dasar pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 304/Pdt/1985/PT.DKI tanggal 31 Agustus 1985 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 598/Pdt/G/1984 tanggal 17 April 1985. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut dimohonkan pemeriksaan Kasasi kepada MA.

MA dalam Putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena meskipun di atas materai tempel tidak dibubuhi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat Kuasa Khusus tersebut, akan tetapi Surat Kuasa Khusus itu telah dibubuhi tanggal, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut sah.

Atas dasar hal tersebut, MA menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ternyata tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Maka dengan Putusannya Nomor 292 K/Pdt/1986 tanggal 18 Mei 1987

Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan: Menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Dalam kasus syarat sahnya Surat Kuasa Khusus ini penulis sependapat dengan pendirian MA yang dalam putusannya tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa pada dasarnya pembubuhan tanggal, bulan, dan tahun di atas Surat Kuasa Khusus itu tidak harus dilakukan di atas materai tempel saja. Akan tetapi dapat juga dibubuhkan pada bagian lain di atas Surat Kuasa Khusus itu. Pembubuhan tanggal, bulan, dan tahun pada bagian lain selain di atas materai tempel Surat Kuasa Khusus tersebut harus pula dianggap sebagai bukti yang menunjukkan saat materai itu dipergunakan.²⁶

Pembubuhan materai tempel di atas Surat Kuasa Khusus sebagai salah satu alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata sesungguhnya hanya untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ABM 1921. Menurut Sudikno Mertokusumo: "Hal ini tidak berarti bahwa materai itu merupakan syarat sahnya perjanjian. Perjanjian sendiri tetap sah tanpa materai".²⁷ Ini berarti, bahwa perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa telah sah, sehingga penerima kuasa dari penggugat berwenang untuk menandatangani dan mengajukan gugatan.

3. Putusan tentang satu Surat Kuasa Khusus yang dipakai untuk mengajukan dua perkara perdata yang berbeda.

Kasus posisinya singkatnya adalah sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tertanggal 11 Januari 1980 telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register perkara Nomor 74/1979/G.

²⁶ Bahwa materai bukan merupakan syarat sahnya perjanjian. Fungsi materai hanya terbatas sebagai kontribusi wajib yang harus dilunasi warga negara untuk setiap pembuatan dokumen tertulis menurut perundang-undangan. Sedangkan jika dokumen tertulis tidak dibubuhkan materai untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan, maka sang pemilik dokumen tersebut memiliki kewajiban berupa bea materai yang harus dilunasi. Karena dokumen tersebut tidak dapat memiliki kekuatan legalitas sebagai alat bukti dalam persidangan.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Supra* No 25, hlm.123.

Perkara ini telah selesai diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 April 1982.

Bahkan putusan tersebut juga telah selesai diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam tingkat Banding pada tanggal 15 Agustus 1983 dengan Nomor 185/1982/PT.

Kemudian dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tersebut pada tanggal 11 Januari 1980 penggugat juga telah mengajukan lagi gugatan baru di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register perkara Nomor 59/1981/G.

Perkara ini telah selesai diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selanjutnya perkara ini pun dimohonkan pemeriksaan Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Register Nomor 185/1984/G/PT. Setelah selesai diperiksa dan diputuskan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, lalu perkara ini pun dimohonkan pemeriksaan Kasasi kepada MA.

Dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum tentang Surat Kuasa Khusus. Hal ini terbukti bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tertanggal 11 Januari 1980 adalah untuk mengajukan perkara dengan Register Nomor 74/1979/G. Akan tetapi ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut di atas dipakai lagi untuk mengajukan perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Register perkara Nomor 59/1981/G.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga telah keliru dengan berpendapat bahwa: Karena amar putusan terakhir dalam perkara Nomor 74/1979/G adalah gugatan tidak dapat diterima, maka belum berarti perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karenanya, Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tanggal 11 Januari 1980 masih dapat dijadikan dasar hukum oleh penggugat dalam perkara Nomor 59/1981/G.

Pendirian Mahkamah Agung di atas didasarkan pada alasan bahwa meskipun dalam perkara Nomor 59/1981/G dan dalam perkara Nomor 74/1979/G kemungkinan jenis sengketanya sama, akan tetapi perkaranya berlainan.

Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus untuk perkara Nomor 74/1979/G tidak dapat dipakai lagi untuk mengajukan gugatan perkara Nomor 59/1981/G.

Atas dasar pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 4052K/ Pdt/1985 tanggal 25 Maret 1987 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dari Putusan MA Nomor 4052 K/Pdt/1985 tanggal 30 April 1987 di atas, terkandung suatu asas bahwa "satu Surat Kuasa Khusus hanya untuk satu perkara". Artinya, seorang penggugat hanya dapat mengajukan gugatan untuk satu perkara perdata dengan satu Surat Kuasa Khusus. Oleh sebab itu, jika seorang penggugat hendak mengajukan lagi perkara perdata yang baru, yang bersangkutan harus membuat lagi Surat Kuasa Khusus yang baru, walaupun orangnya tetap kuasa semula.

Pembatalan putusan *judex facti* oleh MA dalam putusan tersebut di atas disebabkan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum tentang Surat Kuasa Khusus. Hal ini terbukti setelah diketahui bahwa penggugat pemberi kuasa khusus Nomor 38/1980 untuk perkara Nomor 74/1979/G telah meninggal dunia tanggal 5 Mei 1980. Ini berarti Surat Kuasa Khusus Nomor 38/1980 tertanggal 11 Januari 1980 telah berakhir sejak saat meninggalnya pemberi kuasa. Oleh karena itu, penerima kuasa sama sekali tidak berwenang lagi menjadi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara dengan register Nomor 59/1981/G.

Penutup

Verplichte procureurstelling dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang masih berdasarkan HIR dan Rbg, sampai sekarang belum diatur secara eksplisit oleh perundang-undangan hukum acara perdata apa pun. Berbeda dengan RV (Hukum Acara Perdata bagi Golongan Eropa) yang mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain (*procureur*) dalam beracara di muka pengadilan. Perwakilan ini merupakan suatu keharusan (*mandatory*) dengan akibat batalnya tuntutan hak (Pasal 106 (1) RV) atau diputus di luar hadir

tergugat (Pasal 109 RV) apabila para pihak ternyata tidak diwakili oleh seorang kuasa (*procureur*).

Dalam perkembangannya terdapat kecenderungan yang menuju ke arah itu, jika mencermati Pasal 44 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung, sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap, bahwa apabila yang mengajukan permohonan kasasi adalah kuasa, agar permohonan memenuhi syarat, harus berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu. Jadi, untuk setiap tingkat pemeriksaan, harus dibuat Surat Kuasa Khusus, yang terpisah dan tersendiri untuk masing-masing instansi pengadilan. Hal itu didukung juga oleh Yurisprudensi MA melalui Putusan Nomor 51 K/Pdt/1991. Jika sejak semula pemberi kuasa telah memberi kuasa kepada seseorang untuk bertindak mewakili sejak peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, surat kuasa itu tidak valid dipergunakan pada tingkat kasasi. Oleh karena itu, harus dibuat lagi surat kuasa yang khusus pada tingkat kasasi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di berbagai persidangan pengadilan, telah tampak bahwa meskipun untuk berperkara perdata di peradilan umum atau peradilan agama itu tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada seorang kuasa, namun faktanya sebagian besar *justiciabelen* sudah diwakili kepentingan beracaranya oleh seorang advokat sebagai kuasa hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- E. Sundari, Praktik *Class Action* di Indonesia, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- Hartono Soerjopratiknjo, Perwakilan Berdasarkan Kehendak, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1982.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1981.
- Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, Alumni, Bandung, 1980.

- R.M. Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang- undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia, Yogyakarta, 1971.
- _____, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1981
- _____, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Jogjakarta, 1984
- _____, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1985
- _____, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Jogjakarta, 1986.
- Sulistyo, Penerapan Sistem Peradilan Dua Tingkat untuk PTUN,” Tesis S2 Ilmu Hukum USU, 2007.
- Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jurnal:

- Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi dan Razky Akbar, Pembatasan Upaya Hukum Perkara Perdata Guna Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Jurnal Yuridika Volume 30 No. 1, Januari-April 2015.
- Emmy Sri Mauli Tambunan, Pembatasan Permohonan Kasasi Dalam Penerapannya (Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45a Ayat 2), Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.1 Tahun 2014.
- Karimatul Ummah, Implikasi UU No.18 Tahun 2003 Terhadap Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum Milik Perguruan Tinggi, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004.
- Nia Sari Sihotang, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa FH UNRI Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
- Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.
- Pramono Sukolegowo, Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008.
- Sahuri Lasmadi, Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014.
- Tata Wijayanta, Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mimbar Hukum Volume 24, No. 1, Februari 2012.
- Tri Legono Yanuarachmadi, Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan, Beberapa Catatan Terhadap PERMA 2/2015, Artikel pada Website BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), 15 Maret 2017.

Lain-lain:

Varia Peradilan (Majalah Hukum IKAHI) No. 6 Tahun I Maret 1986.

Varia Peradilan No.7 Tahun I April 1986.

Varia Peradilan No.19 Tahun II April 1987.

Varia Peradilan No.27 Tahun III Desember 1987.

Varia Peradilan No.28 Tahun III Januari 1988.

Rangkuman Yurisprudensi II, 1977 dan Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972.